

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar belakang masalah**

Kemajuan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) di era globalisasi sekarang ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, khususnya di dalam bidang teknologi komputer dan telekomunikasi. Berkembangnya IPTEK memberikan kemudahan pada masyarakat modern, sebagai salah satu contoh, lahirnya internet telah mengubah konsep jarak jauh dan waktu secara drastis, sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas, setiap orang dari belahan dunia manapun bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada, hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang berada dihadapannya, tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.

Kemajuan dibidang IPTEK ini sedikit banyak telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai cabang ilmu pengetahuan, cabang-cabang IPTEK telah memunculkan berbagai perkembangan yang sangat cepat dengan implikasi yang bisa menguntungkan bagi manusia atau sebaliknya, implikasi penerapan teknologi dan pengaruhnya bagi kehidupan, akan terus menjadi polemik, mengingat bahwa IPTEK bersifat bebas nilai, penggunaannya secara positif ataupun negatif bergantung pada penggunanya atau *user's* .

Di era globalisasi IPTEK dan informasi dewasa ini, dunia telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis bagi kehidupan manusia, melalui media telekomunikasi manusia dapat saling bertukar informasi jarak jauh baik secara lisan (telepon, intercom, radio), tulisan (telegram, telex, faxcimit) , maupun audiovisual (televisi, komputer) .

Perkembangan teknologi telekomunikasi membuat ruang dan waktu bukan lagi kendala dan hambatan, bagi terjadinya arus komunikasi dan informasi, dengan kemajuan teknologi telekomunikasi yang sedemikian pesat, digitalisasi telekomunikasi akhirnya membentuk pola komunikasi yang bisa dipakai atau dioprasionalkan secara berpindah-pindah, tanpa dihambat dengan keterbatasan alat atau perangkat kerasnya, hal ini ditandai dengan lahirnya perangkat telekomunikasi telepon genggam (*Handphone*), (sebuah perangkat telekomunikasi yang dapat dibawa kemana-mana tanpa harus disertai dengan kabel koneksi) yang biasa juga disebut dengan istilah *mobile phone*, telepon *cellular*.

Telepon genggam di dalam perkembangannya menjadi sebuah perangkat telekomunikasi yang mampu menjalankan semua fungsi di dalam media telekomunikasi, bukan hanya menjadi sarana komunikasi secara lisan, namun juga mampu menyampaikan informasi secara tulisan dan audiovisual, dengan menggunakan teknologi berbasis komputer di dalam penggunaannya.

Fenomena lahirnya telepon genggam menjadi realitas kehidupan baru dalam kehidupan manusia di dalam berkomunikasi dan bertukar informasi, telepon genggam telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi setiap orang, disamping sisi

baik pemanfaatannya, perkembangan telepon genggam yang sedemikian pesatnya ternyata membawa pula sisi negatif di dalam pemanfaatannya, jika melihat kasus-kasus seperti penipuan, rekaman video porno, foto porno, *bluejacking*, penyebaran virus digital hingga sampai pada kejahatan pembajakan data di dalam telepon genggam.

Kejahatan melalui telepon genggam mau tidak mau menjadi catatan tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana Indonesia, sejauh mana kiranya hukum pidana mampu menanggulangi dan mencegah terjadinya perbuatan dan tindakan kejahatan, dengan menggunakan telepon genggam .

Mengingat bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang mengemban tugas untuk melaksanakan *jus puniendi*, yang mewakili kepentingan masyarakat atau persekutuan hukum, adalah tugas dari hukum pidana untuk memungkinkan terselenggaranya kehidupan manusia, tatkala persoalannya adalah benturan kepentingan antara pihak yang melanggar norma dengan kepentingan masyarakat umum.<sup>1</sup>

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>1</sup>Jan Renmelink, 2003 *Hukum Pidana*, Gramedia pustaka, Jakarta, hal. 1.

2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Hukum pidana mempunyai fungsi melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil, dengan cara membentuk suatu aturan-aturan dan tata tertib yang berkaitan dengan segala bentuk aktifitas hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, aturan-aturan dan tata tertib yang menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi.

Di dalam pelaksanaannya hukum pidana sebagai hukum publik, dilakukan oleh alat-alat Negara yang telah diberi wewenang, guna menegakkan norma-norma serta melakukan perlawanan, dan pemberantasan perilaku dan tindakan yang mengancam keberlakuan norma-norma yang telah hidup didalam masyarakat, berdasarkan aturan-aturan hukum material yang telah ada.

Namun dengan pesatnya perkembangan teknologi telepon genggam, paradigma hukum pidana yang ada pada saat ini menjadi sangat sulit untuk diterapkan, mengingat sifat dan pola teknologi telekomunikasi yang terus berkembang dan berubah-ubah, untuk itu paradigma hukum pidanapun dituntut

untuk bersifat dinamis dan fleksibel, serta berwawasan IPTEK, didalam menyikapi laju perkembangan penggunaan telepon genggam, agar mampu menanggulangi dan mengantisipasi penyalahgunaan fungsi telepon genggam.

### **B.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diajukan penulis adalah. Apakah paradigma hukum pidana yang berlaku, masih relevan serta mampu menanggulangi maraknya kejahatan yang menggunakan telepon genggam ? .

### **C.Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah. Untuk mengetahui hukum pidana seperti apa, yang dibutuhkan masyarakat, di dalam relevansinya mengimbangi perkembangan IPTEK yang begitu pesat, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi telepon genggam, dalam upayanya menanggulangi penyalahgunaan penggunaan telepon genggam.

### **D.Manfaat penelitian**

#### 1. Manfaat teoritis.

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana, terutama menyangkut relevansi paradigma, asas-asas dan norma-norma hukum pidana, dalam rangka mengimbangi laju perkembangan IPTEK, khususnya yang

---

<sup>2</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal.1.

berkaitan dengan penggunaan telepon genggam dan perkembangannya, di era teknologi telekomunikasi masyarakat modern.

## 2. Manfaat praktis

Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penegakan hukum pidana, sebagai upaya untuk menanggulangi bahaya dari penyalahgunaan telepon genggam, di masyarakat modern.

## **E. Keaslian penelitian**

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

## **F. Batasan Konsep**

### 1. Urgensi.

Keharusan yang mendesak, sangat penting.<sup>3</sup>

### 2. Paradigma.

Pengertian paradigma di dalam kamus bahasa Indonesia adalah; model dalam teori ilmu pengetahuan; paradigma juga diartikan dengan cara

---

<sup>3</sup>Hasan Alwi at all, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

pandang terhadap sesuatu.<sup>4</sup>

### 3. Hukum pidana.

Menurut Prof.Moeljatno di dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana“ hukum pidana diartikan dengan bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sangsi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

### 4. Menanggulangi.

Menanggulangi di dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti mengatasi ; menghadapi.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta , Jakarta,hal.1.

### 5. Kejahatan.

Kejahatan adalah setiap perbuatan yang bersifat asusila, melanggar norma, mengacaukan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu, kejahatan juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang sangat anti-sosial, yang oleh Negara ditentang dengan sadar.<sup>7</sup>

Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), kejahatan adalah suatu perbuatan yang diberi pidana.<sup>8</sup>

### 6. Menggunakan.

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia menggunakan mempunyai pengertian, memakai (alat); mengambil manfaatnya, melakukan sesuatu.<sup>9</sup>

### 7. Telepon genggam.

telepon genggam (*Handphone*), (sebuah perangkat telekomunikasi berbasis komputer yang dapat dibawa kemana-mana tanpa harus disertai dengan kabel koneksi) yang biasa juga disebut dengan istilah *mobile phone*, telepon *cellular*.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Hasan Alwi at all, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.1138.

<sup>7</sup> H.Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

<sup>8</sup> W.A.Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, hlm.5.

<sup>9</sup> Hasan Alwi at all, Op-cit.



## **G. Metode penelitian**

### **1. jenis penelitian.**

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti paradigma, norma dan asas-asas dari hukum pidana yang ada, dan ketentuan-ketentuan hukum yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti.

### **2. Sumber data.**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

#### **a. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu :**

- 1. Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Pasal 31 Ayat 5.**
- 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang sistem Nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu pengetahuan dan Teknologi**
- 3. Tap MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999-2004.**
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi.**
- 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang penyiaran melalui media elektronik.**

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  7. UU No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam suatu diskusi, website ataupun seminar, laporan penelitian, serta surat kabar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Metode pengumpulan data.

Metode yang dipakai dalam penulisan ini adalah studi dokumen, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan, membaca, mempelajari dan memahami data sekunder yang diperoleh berkaitan dengan objek penelitian.

#### **H. Metode analisis**

Data yang diperoleh, akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti.

Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah, metode berpikir deduktif, yaitu suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

## **I.Sistematika penulisan**

Penulisan Hukum Ini dibagi kedalam 3 bab yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode penelitian, Metode Analisis, Sistematika Penulisan.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam Bab ini memuat tentang:

- A. Tinjauan umum tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ( IPTEK ) dan pengaturannya.
  1. Pengertian tentang IPTEK dan perkembangannya
  2. Pengaturan IPTEK di Indonesia.
- B. Tinjauan umum tentang telekomunikasi dan pengaturannya.
  1. Pengertian Telekomunikasi dan perkembangannya.
  2. Pengaturan Telekomunikasi di Indonesia.
- C. Telepon genggam ( *Handphone* ), sebagai produk IPTEK dibidang telekomunikasi.
  1. Tinjauan Umum tentang telepon genggam ( *Handphone* ).
  2. Perkembangan telepon genggam.
    - a. Perkembangan jaringan telepon genggam.
    - b. Perkembangan perangkat telepon genggam.

D. Tinjauan umum tentang kejahatan.

1. Kecendrungan kejahatan di era globalisasi
2. Kejahatan yang menggunakan telepon genggam.

E. Tinjauan umum tentang hukum pidana

1. Pengertian hukum pidana.

- a. Fungsi hukum pidana.
- b. Paradigma hukum pidana.

C. Analisis masalah.

**BAB III : PENUTUP**

Pada penutup memuat:

1. Kesimpulan
2. Saran

Daftar isi

